



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan khusus dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama Lengkap : ARISANDY YONO Alias RENDI;

Tempat Lahir : Ternate;

Umur/ Tgl Lahir : 15 Th/31 Oktober 2006;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangasaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/ Tidak Ada Pekerjaan;

Anak dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor Sp.Han/43/IX/2022/Reskrim tertanggal 6 September 2022, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-1222/Q.2.10/Eoh.I/09/2022 tertanggal 9 September 2022, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum, Nomor: Print--912/TERNA/Eoh.2/09/2022 tertanggal 16 September 2022, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 4/Pen.Pid/2022/PN Tte tertanggal 20 September 2022, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte tertanggal 22 September 2022, sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tte, tertanggal 23 September 2022, sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte, tertanggal 27 September 2022 oleh Hakim kepada BAHTIAR HUSNI, S.H.,M.H. Dkk, anggota advokat/ pengacara Pos Bantuan Hukum

Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUM) yang berkantor di Pengadilan Negeri Ternate, Jln: Gelora Kie Raha Kota Ternate;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte tertanggal 22 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Anak ARISANDY YONO Alias RENDI;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte tertanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pembimbing Masyarakat Kelas II Ternate Nomor Register Litmas:23 /LIT/BP.Tte/2022 tertanggal 8 September 2022 atas nama Anak ARISANDY YONO Alias RENDI;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak memperhatikan barang bukti serta pendapat orang tua/ wali anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ARISANDY YONO Alias RENDI, bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian dengan Pemberatan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ARISANDY YONO Alias RENDI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama Anak berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353211763800840 dan IMEI 2 : 354412203800841 dikembalikan kepada yang berhak yakni korban HARYONO Alias YONO;
 2. 1 (satu) helai jaket lengan panjang bertudung (hodie) warna hitam bertuliskan GAP pada bagian dada dikembalikan kepada yang berhak yakni Anak atau keluarga Anak. Sedangkan;
 3. 1 (satu) buah flashdisk merek V-GeN dengan kapasitas penyimpanan 8 GB (delapan gigabyte) warna hitam. Dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak pada persidangan tanggal 3 Oktober 2022

Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Pembelaan pada pokoknya meminta kepada Hakim dalam putusannya dapat memberi keringan hukuman atas diri Anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak ARISANDY YONO Alias RENDI masih dibawah umur masih membutuhkan bimbingan orang tua dan masa depan;
2. Bahwa Anak ARISANDY YONO Alias RENDI dengan penuh peyesalan telah menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Anak ARISANDY YONO Alias RENDI sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga tidak menyulitkan pesidangan;
4. Bahwa Anak ARISANDY YONO Alias RENDI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Anak dan/ atau Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum pada hari itu juga menanggapi secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya semula sedangkan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak menyatakan bertetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Kakak kandung Anak yaitu REZAL ZULFIKRI YONO pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

1. Kami sebagai kakak dari Anak mengakui bahwa Anak telah melakukan perbuatan pidana;
2. Anak adalah Anak yang sedikit keras kepala terutama jika dinasehati oleh orang tua Anak;
3. Memohon putusan yang sering-an-ringannya;
4. Menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk memberi putusan yang terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa anak ARISANDY YONO Alias RENDY, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus 2022 bertempat di dalam Kios Yasmin di Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil sesuatu barang berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A01 Core warna hitam yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni HARYONO Alias YONO dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan*

Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak ARISANDY YONO Alias RENDI pulang dari bermain playstation Anak pulang ke rumah dan melewati kios Yasmin yang ditempati korban HARYONO Alias YONO, saat melewati kios tersebut, anak melihat penutup kios yang terbuat dari papan agak terbuka dan melihat pintu Grendel pengunci papan penutup sehingga timbul niat anak untuk membuka kios tersebut lalu anak mendekati kios Yasmin setekah itu memasukkan tangannya dan menarik Grendel penahan pintu yang menjadi kunci yang ada di bagian bawah. Setelah anak membuka kunci Grendel papan tersebut lalu anak membuka papan penutup kios sebanyak 2 (dua) buah kemudian anak masuk ke dalam kios setelah itu anak membuka laci meja kios dan langsung mengambil uang yang berada dalam laci dengan pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam saku celananya setelah itu anak mengambil handphone merk Samsung Galaxi A01 core warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353211763800840 dan IMEI 2 : 354412203800841 yang sementara di Chas kemudian anak melihat kaleng biscuit lalu dibukannya dan ternyata berisi uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian anak mengambilnya dan menyimpannya dalam saku celana selanjutnya anak melihat tas dan saat hendak mengambil tas tiba-tiba melihat orang bangun yang ternyata korban HARYONO Alias YONO sehingga anak kaget lalu keluar kios dan melarikan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, anak pergi makan bersama temannya yang bernama KUFAL DANAR di rumah makan saksi IFAN AFFANDI Alias IFAN dan setelah selesai makan anak tidak mempunyai uang lalu menyimpan Handphone hasil curian sebagai jaminan;

Bahwa korban HARYONO Alias YONO karena melihat orang masuk ke dalam kiosnya lalu membuat laporan ke Kepolisian dan akibat perbuatan Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu dan kehilangan handphone merk Samsung Galaxi A01 core warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353211763800840 dan IMEI 2 : 354412203800841;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa anak ARISANDY YONO Alias RENDI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, *mengambil sesuatu barang*

Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi A01 Core warna hitam yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni HARYONO Alias YONOdengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak ARISANDY YONO Alias RENDI pulang dari bermain playstation Anak pulang ke rumah dan melewati kios Yasmin yang ditempati korban HARYONO Alias YONO, saat melewati kios tersebut, anak melihat penutup kios yang terbuat dari papan agak terbuka dan melihat pintu Grendel pengunci papan penutup sehingga timbul niat anak untuk membuka kios tersebut lalu anak mendekati kios Yasmin setekah itu memasukkan tangannya dan menarik Grendel penahan pintu yang menjadi kunci yang ada di bagian bawah. Setelah anak membuka kunci Grendel papan tersebut lalu anak membuka papan penutup kios sebanyak 2 (dua) buah kemudian anak masuk ke dalam kios setelah itu anak membuka laci meja kios dan langsung mengambil uang yang berada dalam laci dengan pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) lalu memasukkannya kedalam saku celananya setelah itu anak mengambil handphone merk Samsung Galaxi A01 core warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353211763800840 dan IMEI 2 : 354412203800841 yang sementara di Chas kemudian anak melihat kaleng biskuit lalu dibukannya dan ternyata berisi uang dengan pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kemudian anak mengambilnya dan menyimpannya dalam saku celana selanjutnya anak melihat tas dan saat hendak mengambil tas tiba-tiba melihat orang bangun yang ternyata korban HARYONO Alias YONO sehingga anak kaget lalu keluar kios dan melarikan diri. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, anak pergi makan bersama temannya yang bernama KUFAL DANAR di rumah makan saksi IFAN AFFANDI Alias IFAN dan setelah selesai makan anak tidak mempunyai uang lalu menyimpan Handphone hasil curian sebagai jaminan;

Bahwa korban HARYONO Alias YONO karena melihat orang masuk ke dalam kiosnya lalu membuat laporan ke Kepolisian dan akibat perbuatan Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu dan kehilangan handphone merk Samsung Galaxi A01 core warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353211763800840 dan IMEI 2 : 354412203800841;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUH Pidana.

Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti selanjutnya Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak (LITMAS) dari pembimbing kemasyarakatan yang selengkapnyanya sebagaimana terlapir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Flashdisk Merek V-gen Dengan Kapasitas Penyimpanan 8 Gb Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Telpin Genggam (handphone) Merek Samsung Galaxy A01 Core Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 353211763800840 Dan Imei 2 : 354412203800841;
- 1 (satu) Helai Jaket Lengan Panjang Bertudung (hodie Warna Hitam) Bertuliskan Gap Pada Bagian Dada;

Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan dalam Register Barang Bukti Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 22 September 2022, sehingga dapat sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. HARYONO alias YONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan nomor Imei 1 : 353211763800840 dan Imei 2 : 354412203800841 yang diletakan di atas meja dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam laci meja pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di dalam kios Naila milik Saksi di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa baru mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 04.30 Wit, saat itu Saksi sedang tidur didalam kios Yasmin, tiba-tiba Saksi dikejutkan ada gerakan pada tas saya yang saat itu saya jadikan bantal, Saksi bangun dan melihat Anak selanjutnya Anak dilangsung berbalik badan dan lari keluar kios. Saksi berusaha mengejar Terdakwa, Anak lari melalui jalan yang ada disamping kios, karena jaraknya sudah terlalu jauh dan takut ada temannya disekitar tempat tersebut, maka Saksi kembali ke kios. Setelah itu Saksi menyampaikan kejadian tersebut kepada istri Saksi yang saat itu sudah bangun tidur, hingga kemudian istri Saksi memeriksa barang-barang berharga milik kami yang ada didalam kios

Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Saksipun memeriksa rekaman kamera CCTV yang terpasang dalam kios tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini pagi harinya ke Polres Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari rekaman CCTV, Anak Arisandy Yono Alias Rendimasuk dengan cara membuka grendel pengunci papan penutup kios tersebut, dengan cara memasukkan jari tangannya melalui celah antara papan penutup kios tersebut, lalu Anak Arisandy Yono Alias Rendimasuk menuju meja kasir, membuka laci dan mengambil uang hasil penjualan, setelah itu Anak Arisandy Yono Alias Rendi mengambil handphone yang sedang saya charger di atas meja kasir tersebut, setelah itu Anak mengambil uang celengan milik anak Saksi yang berada di rak samping meja kasir tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak dan temannya Saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Anak untuk masuk ke dalam kios untuk mengambil uang dan handphone;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak namun meminta agar Anak diberi pelajaran agar tidak melakukannya lagi karena Anak sudah beberapa kali melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. IFAN AFFANDI alias IFAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di dalam kios Naila milik Saksi di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa baru mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar jam 07.00 Wit, Saksi sedang bekerja di rumah makan Karisma yang beralamat di Kel. Kalumata, datang 2 (dua) orang salah satunya adalah Anak memesan makanan ayam geprek, selanjutnya mereka makan selama sekitar 15 (lima belas) menit, setelah selesai makan, Anak datang menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa ia tidak membawa uang, dan meminta menerima handphone miliknya sebagai jaminan, nanti setelah ia mempunyai uang, ia akan membayar dan mengambil jaminan handphone tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 02.00 Wit, saat Saksi sedang dirumah makan, tiba-tiba Saksi didatangi beberapa anggota Polisi dan mereka melakukan penyelidikan, selanjutnya barang bukti handphone dibawa ke Polres Ternate untuk dilakukan

Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Anak dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi Menguntungkan;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam yang diletakan di atas meja dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam laci meja pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di dalam kios Naila di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wit, saat itu Anak dan teman-teman sedang bermain di rental playstation di Kel. Kalumata, selesai bermain pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 04.00 Wit, sembari menunggu jemputan teman, dimana teman Anak sedang mengantar teman yang lain pulang, Anak berjalan kaki melewati depan kios Yasmin, disaat itu Anak melihat penutup berupa papan kayu terdapat celah, agak terbuka, selanjutnya muncul niat untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian Anak membukanya dan masuk dalam kios masuk menuju meja kasir membuka laci kasir dan mengambil uang dan memasukkan ke dalam tas plastik yang saya dapat di kios tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam, memasukkan kedalam saku celana Anak. Setelah itu Anak sempat berkeliling kios, hingga menemukan kaleng bekas biskuit dan mendapati uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Anak tidak tahu berapa jumlah semuanya, menyimpannya ke dalam sebuah tempat kanebo (kain lap) yang Anak bawa dan simpan dalam saku celana. Setelah itu Anak berusaha mencari barang-barang berharga lainnya, hingga Anak melihat sebuah tas samping, saat Anak berusaha mengambilnya Anak tidak tahu kalau ada orang didekat tas tersebut, selanjutnya orang tersebut terbangun dan mendapati Anak sembari berteriak "Woyy", Anak pun segera berlari keluar kios tersebut;
 - Bahwa uang yang Anak ambil digunakan untuk beli rokok dan makanan sedangkan handphone Anak titip di warung Karisma yang beralamat di Kelurahan Kalumata untuk dijadikan jaminan;
 - Bahwa Anak tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut

Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengenal barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Anak tersebut diatas telah sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dari dakwaan dimaksud maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan bilamana Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan bila mana Dakwaan Primair tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Anak telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP. di dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP hanya menyebutkan pencurian, tetapi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pencurian tersebut. Oleh karena itu yang dipergunakan adalah interpretasi secara sistematis di mana yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP adalah suatu tindakan terlarang yang melawan hak orang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP berbeda dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga disebut juga dengan pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai anak adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan anak/*Dader* dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Anak ARISANDY YONO Alias RENDI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidak-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa anak orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan anak mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri anak. Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil dimaksudkan adalah mengambil untuk dikuasai artinya sesuatu yang diambil sebelumnya belum berada dalam kekuasaan orang yang mengambil. Di dalam perumusan Pasal 362 KUHP mengambil berarti setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain, namun dalam perkembangannya perbuatan “mengambil” pada Pasal 362 KUHP telah mengalami perluasan makna/ arti sehingga setiap perbuatan untuk

Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa atau mengalihkan suatu barang/ benda ke tempat lain, tidak hanya menunjuk pada “*perbuatan dengan sentuhan tangan saja*”, akan tetapi pengertian “Mengambil” juga dimaknai sebagai “*perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang/ benda dengan berbagai cara*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “Mengambil”, pengertian “barang” dalam Pasal 362 telah mengalami perluasan makna, sehingga mulanya pengertian “ barang “ dalam Pasal 362 KUHP sebatas pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud akan tetapi termasuk dalam pengertian “barang” atau “benda” adalah “ barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain mengandung pengertian bahwa barang yang diambil haruslah barang/ benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 04.30 Wit bertempat di dalam kios Naila milik Saksi HARYONO alias YONO di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam yang diletakan di atas meja dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam laci meja selanjutnya uang dan handphone tersebut dibawah lari oleh Anak kemudian disimpan di rumahnya selanjutnya uang tersebut Anak gunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman sedangkan handphone digunakan Anak untuk jaminan pembayaran saat makan di rumah makan Karisma;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan oleh Para Saksi telah membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi HARYONO alias YONO dan Anakpun pada pokoknya telah pula mengakui bahwa barang tersebut diambil dari dalam kios milik Saksi HARYONO alias YONO. Sehingga dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur hukum “Barang Tersebut Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan Maksud “ dalam Pasal 362 KUHP menunjuk pada unsur kesengajaan, yang dalam hal ini kesengajaan atau dengan maksud untuk menguasai barang yang

Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil bagi dirinya sendiri secara melawan hukum atau dengan kata lain dengan maksud di sini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat, artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk menguasai/memiliki sendiri benda yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil:

a. Sifat Melawan Hukum Formal:

sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

b. Sifat Melawan Hukum Materil:

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian “melawan hukum” di atas menurut D. Simons bahwa “Melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subjektif;

Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara “melawan hukum” haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas yang harus dibuktikan adalah apakah Anak bermaksud memiliki/menguasai sendiri barang berupa: handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan apakah perbuatannya tersebut melawan hukum?

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Anak mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam yang diletakan di atas meja dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam laci meja selanjutnya uang dan handphone tersebut dibawah lari oleh Anak kemudian disimpan di rumahnya selanjutnya uang tersebut Anak gunakan untuk membeli rokok, makanan dan minuman sedangkan handphone digunakan Anak untuk jaminan pembayaran saat makan di rumah makan Karisma;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang yang diambil Anak tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Anak dan teman-temannya. Sehingga hal ini telah menunjukkan bahwa Anak telah dengan maksud untuk memiliki sendiri barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan anak tersebut adalah melawan hukum;

Manimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARYONO alias YONO pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Saksi HARYONO alias YONO tidak pernah memberi izin kepada Anak untuk mengambil dan membawa uang yang berada di dalam laci meja kios miliknya dan Anak telah membenarkan bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi Saksi HARYONO alias YONO untuk masuk ke dalam kios

Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dam mengambil uang tersebut di atas, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak atas insiatif atau kemauan sendiri tanpa sepengetahuan Saksi Saksi HARYONO alias YONO sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” undang-undang telah memberikan batasan secara definitif, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga pengertian malam dalam Pasal dimaksud bersifat sangat fleksibel karena tidak disebutkan secara defenitif jam berapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dalam sebuah rumah “ adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal atau tempat melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari seperti pertokoan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana secara jelas membedakan tanah tersebut dengan tanah di sekelilingnya, sehingga batas-batas tersebut tidak perlu berupa tembok atau pagar besi, tetapi dapat juga berupa pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan-termasuk yang tidak ada airnya atau timbunan batu atau tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar jam 04.30 Wit Anak masuk ke dalam kios Naila milik Saksi HARYONO alias YONO di Kelurahan Tanah Raja Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam yang diletakan di atas meja dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam laci meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa waktu-waktu sebagaimana disebutkan di atas adalah waktu-waktu yang masuk dalam waktu malam karena berada diantara sesudah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari, sedangkan rumah adalah termasuk tempat yang digunakan oleh orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara terus menerus,

Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan perkara dimaksud adalah kios yang dipergunakan Saksi HARYONO alias YONO melakukan aktivitas dagang dan juga digunakan untuk tempat tinggal hingga sekarang, sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa waktu dimana Anak melakukan kejahatan di kios tersebut Saksi HARYONO alias YONO bersama keluarga sedang tertidur di dalam rumah/ kios dan antara kios tersebut memiliki selokan yang membatasi antara kios dengan tanah orang lain/ jalan raya, oleh karenanya perbuatan Anak dengan masuk ke dalam pekarangan kios tanpa sepengetahuan yang berhak adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya Dilakukan oleh Orang Yang Adanya di Situ Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Anak adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Anak tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada Anak haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan dalam perkara ini adalah Anak pelaku sehingga Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Anak berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh anak secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Anak. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang masih kategori "Anak" harus memperhatikan perkembangan dan kepentingan terbaik Anak di masa yang akan datang, sebab suatu penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena Anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara. Mengingat karena tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif;

Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pembimbing Masyarakat Kelas II Ternate Nomor Register Litmas:23 /LIT/BP.Tte/2022 tertanggal 8 September 2022 atas nama Anak ARISANDY YONO Alias RENDI;
- Bahwa disamping itu pula oleh karena pelakunya adalah Anak, sehingga kepadanya haruslah diberlakukan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepadanya paling lama setengah (1/2) dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa;
- Bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;
- Bahwa setelah mendengar Pembelaan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak serta pendapat dari Wali Anak yang pada pokoknya meminta kepada Hakim dapat memberi putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim memandang perlu untuk menilai dampak atau akibat yang dialami oleh Saksi Korban dan perilaku Anak yang sudah beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama serta pembinaan atas perilaku anak dari pengaruh lingkungan yang buruk dan juga mengingat Anak adalah seorang yatim piatu yang menggantungkan hidupnya kepada kakaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Anak dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudahlah tepat, karena hukuman pidana terhadap Anak bukan merupakan hukuman anak-anak, melainkan merupakan suatu tindakan pendidikan yang dipimpin yang menempatkan Anak Tahanan, Anak Negara, Anak Napi dan Anak Sipil dalam rumah tahanan negara, bukan sebagai subjek pembalasan/hukuman melainkan pembinaan dan bimbingan. Oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian material bagi Saksi HARYONO alias YONO;
- Anak beberapa kali melakukan tindak pidana yang sama sebelum ia ditangkap;
- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun dikemudian hari;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat merubah sikap dan sifatnya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak adalah seorang yatim piatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan sedangkan Anak dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Anak berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Anak menjalani pidana penjara, Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Flashdisk Merek V-gen Dengan Kapasitas Penyimpanan 8 Gb Warna Hitam. Adalah merupakan alat penyimpan informasi elektronik tentang tindak pidana untuk itu tetap terlampir dalam berkas perkara;
2. 1 (satu) Buah Telpon Genggam (handphone) Merek Samsung Galaxy A01 Core Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 353211763800840 Dan Imei 2 : 354412203800841. Adalah terbukti milik Saksi HARYONO alias YONO untuk itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;
3. 1 (satu) Helai Jaket Lengan Panjang Bertudung (hodie0 Warna Hitam Bertuliskan Gap Pada Bagian Dada. Adalah barang milik Anak yang tidak digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan untuk itu barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ARISANDY YONO Alias RENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"; sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate dengan ketentuan selama Anak menjalani pidana hak-hak Anak meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus terpenuhi;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah telepon genggam (handphone) merek Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353211763800840 dan IMEI 2 : 354412203800841 dikembalikan kepada Saksi HARYONO Alias YONO;
 2. 1 (satu) helai jaket lengan panjang bertudung (hodie) warna hitam bertuliskan GAP pada bagian dada dikembalikan kepada Anak;
 3. 1 (satu) buah flashdisk merek V-GeN dengan kapasitas penyimpanan 8 GB (delapan gigabyte) warna hitam. Tetap terlampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum pada hari Senin tanggal 10 Otober 2022 oleh IRWAN HAMID, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, dengan dibantu oleh EARLY HANDAYANI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh HADIMAN, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Anak yang didampingi Penasihat Hukum dan Wali Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(EARLY HANDAYANI, S.H.)

(IRWAN HAMID, S.H.,M.H.)

Hal. 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tte